

RESUME HASIL SERTIFIKASI AWAL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI PBPH PT KIANI LESTARI

- I. Identitas LPVI
1. Nama : PT Global Resource Sertifikasi
 2. Nomor Akreditasi : LPVI-029-IDN
 3. Penetapan Sebagai LPVI : SK Akreditasi KAN Nomor 537/3.a2/LIS/05/2023
SK MenLHK Nomor SK.5302/MenLHK-PHL/Set.5/HPL.3/5/2023
 4. Alamat : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Tangerang Selatan
 5. Website/Email : www.global-resource.co.id; globalresourcesertifikasi@gmail.com
 6. Direktur : Ir. Hari Purnomo, M.M.
 7. Standar : Keputusan Menteri LHK Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (Lampiran 1.1, Lampiran 2.1)
 8. Tim Audit : Windy Kukuh Nugroho, S.Hut. (Auditor Prasyarat)
Raditya Prima Nurdiansyah, S.Hut. (Auditor Produksi)
Muhamad Mahardi, A.Md. (Auditor Ekologi)
Lufitasari Indah Pratiwi, S.Hut. (Auditor Sosial)
Barkah Setiaji, S.Hut. (Ketua Tim/Lead Auditor, Auditor VLHH)
 9. Peninjau dan Pengambil Keputusan : Ir. Hari Purnomo, M.M.
- II. Identitas Auditi
1. Nama : PT Kiani Lestari
 2. Lokasi : Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur
 3. Alamat Kantor : Menara Bidakara 1 Lantai 9, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan 12870
 4. Telepon/Email : (021) 83793211
 5. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
 6. Legalitas : SK PBPH No. SK.776/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 16 September 2021
 7. Luas : ±134.950 Ha
 8. Sertifikat PHL : 40/S-PHL/GRS/V/2025, masa berlaku 14 Mei 2025 s.d. 13 Mei 2031

III. Tahapan Kegiatan

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit) tanggal 24 April-2 Mei 2025, meliputi kegiatan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Kamis, 24 April 2025 Kamis, 1 Mei 2025 - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur - BPHL Wilayah XIII Samarinda	Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan dengan: - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur - BPHL Wilayah XIII Samarinda Kordinasi sebelum penilaian lapangan telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan meminta informasi tambahan terkait dengan kondisi PT Kiani Lestari. Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan meminta informasi yang kurang lengkap Mencatat/mendokumentasikan hasil pertemuan koordinasi dilengkapi dengan daftar hadir dan menindak lanjuti masukan dari instansi kehutanan.
Konsultasi Publik	Jumat, 25 April 2025	- Perkenalan oleh Lead Auditor/Ketua Tim LPVI PT Global Resource Sertifikasi.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	- Kantor Base Camp PT Kiani Lestari	- Penyampaian Kepmen LHK No.9895/MenLHKPHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. - Menampung aspirasi, saran, dan masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) terkait operasional auditi.
Pertemuan Pembukaan	Jumat, 25 April 2025 - Kantor Base Camp PT Kiani Lestari	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : - Penyampaian tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, prosedur penialain, standard dan pedoman audit yang digunakan - Perkenalan tim audit dan peranya - Konfirmasi sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit - konfirmasi persetujuan jadwal/rencana audit - memastikan bahwa semua kegiatan audit yang direncanakan dapat dilakukan - Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh auditi. - Permintaan surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan Pakta Integritas. - Penunjukan Personil In Charge (PIC)/Pendamping dari Auditi untuk setiap auditor - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan Daftar Hadir
Verifikasi Dokumen, Observasi Lapangan, Wawancara	Jumat-Selasa, 25-29 April 2025 - Base Camp dan Areal PT Kiani Lestari	Tim audit melakukan verifikasi dokumen dengan menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditi, dan menganalisis kesesuaiannya dengan norma/ persyaratan dalam standar penilaian kinerja PHL dan standar VLHH. Observasi lapangan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap fisik hasil kegiatan sesuai dokumen/pelaporan yang dibuat auditi, baik secara keseluruhan atau melalui sampling sesuai ketentuan uji petik yang telah ditetapkan dalam pedoman/petunjuk teknis, atau sesuai SOP yang ditetapkan PT GRS dengan mempertimbangkan jumlah populasi, waktu, SDM, dan kondisi lapangan.
Pertemuan Penutup	Rabu, 30 April 2025 - Kantor Base Camp PT Kiani Lestari	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : - Pemaparan hasil penilaian sementara dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan - Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan daftar hadir.
Pengambilan Keputusan	Rabu, 14 Mei 2025 - Kantor LPVI PT Global Resource Sertifikasi	PT Kiani Lestari memenuhi standar Pengelolaan Hutan Lestrai dan Sertifikat PHL dapat diperoleh dengan predikat SEDANG dengan nilai kinerja PHL sebesar 71,43% dan standar VLHH Memenuhi.

IV. Resume Hasil Sertifikasi Awal Penilaian Kinerja PHL PT Kiani Lestari

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
KRITERIA PRASYARAT		
Indikator 1.1 Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 1.1.1 Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas	Baik	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT KL masih tersedia lengkap sesuai dengan tingkat pelaksanaan tata batas. Dokumen legal berupa tersedianya akta pendirian

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku Laporan TBT, Peta TBT dan BATB)		perusahaan dan perubahannya, SK IUPHHK dan SK PBPH, serta dokumen perencanaan (RKUPH dan RKTPH) beserta peta lampirannya. Sedangkan dokumen administrasi tata batas berupa tersedianya dokumen Pedoman Tata Batas, BATB, Laporan TBT dan surat permohonan Instruksi Kerja Tata Batas
Verifier 1.1.2 Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta Pemeliharannya.	Sedang	Realisasi tata batas sepanjang 273,75 Km (83,65%) dari panjang keseluruhan 327,25 Km, terdiri dari batas persekutuan dengan perusahaan lain yaitu PT Oceanis Timber Product sepanjang 52,50 Km (16,04%), PT Segara Timber sepanjang 43,50 Km (13,29%) dan batas dengan kawasan hutan negara sepanjang 179,75 Km (54,91%), sedangkan areal yang belum ditata batas yaitu Tata Batas Alam Sungai Muara Wahau 44,00 Km dan Tata Batas persekutuan dengan kawasan hutan lindung 7,50 Km. PT Kiani Lestari telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan tanda batas areal yang ditorehkan kedalam dokumen Berita Acara Kegiatan Pemeliharaan Batas Areal Kerja/Konsesnsi PT Kiani Lestari Tahun 2024 yang dilaksanakan tanggal 23 November 2024, lokasi pemeliharaan batas tersebut dilakukan berbatasan dengan PT DIVA dan PT MPS sepanjang 200 meter
Verifier 1.1.3 Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (<i>Not Applicable</i> (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)	Sedang	Terdapat pendataan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan baik yang berizin maupun areal kerja diluar skema perizinan Kemenhut yang tanpa izin, untuk areal berizin terdapat PPKH berupa jalan tambang sedangkan areal kerja diluar skema perizinan Kemenhut ialah berupa ladang/kebun/pemukiman/jalan/desa masyarakat di daerah APL yang berada didalam areal kerja PT Kiani Lestari. PT KL telah melakukan pendataan yang disusun menjadi Laporan Daftar Penggunaan Kawasan Pada Areal PBPH PT Kiani Lestari Tahun 2024 namun PT Kiani Lestari belum melaporkan pendataan tersebut ke instansi terkait. Upaya mencegah kegiatan tanpa izin yaitu melakukan pendekatan persuasif, sosialisasi baik formal maupun informal dengan memasang papan himbauan di beberapa lokasi strategis yang menjadi akses sehari-hari masyarakat serta memelihara batas areal khususnya pada lokasi-lokasi strategis yang menjadi akses sehari-hari masyarakat
Verifier 1.1.4 Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP	Baik	Jumlah penguasaan areal kerja yang diperoleh oleh PT KL yaitu sebesar ± 134.950 Ha (luas total) – 15.069 Ha (luas penggunaan lahan) = 119.881 Ha / 134.950 Ha x 100% = 88,83 %. Sehingga diperoleh hasil penguasaan lahan oleh PT KL atas areal kerjanya sebesar 88,83% (<80%)
Indikator 1.2 Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Nilai Indikator: SEDANG		
Verifier 1.2.1 Keberadaan dokumen dan Pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL.	Sedang	Tersedia dokumen visi dan misi perusahaan PT KL yang telah tandatangani oleh Direktur Utama PT KL No. 30A/SK/KL-JKT I/II/2022 tanggal 12 Februari 2022 tentang Penetapan Visi dan Misi Perusahaan Untuk Mewujudkan Pengelolaan Hutan Produksi Secara Lestari PT Kiani Lestari. Dokumen visi dan misi tersebut legal dan sesuai dengan kerangka PHL, yaitu memuat prinsip kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial dengan segala komponen pendukungnya secara berkelanjutan. Untuk sosialisasi visi dan misi perusahaan telah dilakukan sosialisasi baik internal karyawan maupun kepada masyarakat desa

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		sekitar (tahun 2022 s/d 2024). Kepada internal karyawan dilakukan baik secara formal maupun secara informal yang dibuktikan dengan berita acara, daftar hadir dan foto dokumentasi sosialisasi, namun untuk tahun 2025 PT KL belum melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat desa sekitar
Verifier 1.2.2 Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	Terdapat implementasi PHL dengan melakukan upaya kegiatan pengelolaan hutan produksi secara berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan. Namun beberapa kegiatan belum terealisasi dan belum sesuai dengan visi dan misi perusahaan
Indikator 1.3 Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari. Nilai Indikator: SEDANG		
Verifier 1.3.1 Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	Sedang	PT Kiani Lestari memiliki struktur organisasi dan uraian tugas (job deskripsi) yang sesuai dengan kerangka PHL yaitu tersedia unit kerja/seksi yang bertanggung jawab menjamin terlaksananya kelestarian fungsi produksi, lingkungan/ekologi dan sosial. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas PT KL ditetapkan melalui SK Direktur PT KL No.21/SK/KL-JKT/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 tentang penetapan struktur organisasi dan uraian tugas PBPH PT Kiani Lestari. Dalam struktur organisasi terdapat beberapa posisi tidak ada yang menjabat/kosong, kekosongan jabatan tersebut sementara dirangkap oleh masing-masing Kabag-nya. Dengan kondisi demikian, secara umum hubungan kerja unit perencanaan dengan unit-unit kerja lapangan yang lain belum berjalan sesuai dengan job deskripsi yang ada sehingga sehingga struktur organisasi belum berfungsi efektif sebagaimana mestinya
Verifier 1.3.2 Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	Keberadaan tenaga profesional PT KL bidang kehutanan berupa sarjana kehutanan telah tersedia sedangkan keberadaan GANISPH belum memenuhi pada bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai cakupan bidang GANISPH, yaitu belum ada GANISPH KURPET dan GANISPH NENHUT yang mengevaluasi kegiatan PWH baik perencanaan, pembuatan dan pasca tebang
Verifier 1.3.3 Peningkatan kompetensi SDM.	Sedang	Realisasi peningkatan kompetensi SDM tenaga profesional bidang kehutanan dan bidang lainnya PT Kiani Lestari tahun 2024 dan 2025 adalah 64,28 % dari rencana sesuai kebutuhan
Verifier 1.3.4 Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanandan tenaga lain)	Baik	Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan PT KL tersedia di lapangan, antara lain Daftar tenaga kerja PT KL Bulan April 2025, Daftar Jumlah Tenaga Teknis PHL PT KL tahun 2025, SK penugasan GANISPH PT KL, kartu GANISPH, Sertifikat Diklat dan Pelatihan, Ijazah sarjana kehutanan, dan SPK karyawan
Indikator 1.4 Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi. Nilai Indikator: SEDANG		
Verifier 1.4.1 Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	Sedang	Tersedia perangkat SIM dilengkapi tenaga pelaksana seperti yang tercantum dalam Laporan Bulanan Tenaga Kerja PT KL Tahun 2025 serta digambarkan pada Struktur Organisasi PT KL. Perangkat dan pendukung SIM baik bersifat fungsional maupun perangkat lunak dan keras tersedia cukup memadai. Untuk perangkat pendukung SIM tersedia pada beberapa

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		lokasi untuk mendukung kebutuhan operasional di lapangan, sarana untuk komunikasi secara online (internet) di Base Camp Batu Ampar tersedia perangkat internet berupa STARLINK, namun untuk perangkat pendukung SIM berupa radio rig dan handy talky tidak tersedia terutama di mobil logging dan mobil operasional lainnya, sehingga komunikasi kegiatan lapangan kurang lancar, sementara komunikasi dengan menggunakan ponsel masih sulit dilakukan karena keterbatasan jaringan sinyal
Verifier 1.4.2 Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	Sedang	Terdapat terdapat unit atau Tim SPI yang dilengkapi personil Tim SPI, Terdapat SK Penetapan Tim SPI yaitu berdasarkan SK Direktur PT KL No. 105/KL-JKT I/XII/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Satuan Pengawas Internal. Kegiatan audit internal unit SPI telah memuat berbagai permasalahan kegiatan di lapangan, namun belum menyentuh tahapan kegiatan lain, antara lain terkait peningkatan kompetensi SDM, pelaksanaan K3 dan perkembangan kegiatan tata batas areal yang belum temu gelang. Selain itu kegiatan internal audit dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidaksesuaian dengan SOP SPI yaitu terkait pelaksanaan pengawasan (antara lain persiapan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan dan penyusunan laporan) yang tertulis di SOP. Sehingga peranan SPI belum berjalan efektif dalam mengontrol seluruh tahapan kegiatan
Verifier 1.4.3 Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	Masih terdapat keterlaksanaan tindakan koreksi dan pencegahan manajemen berbasis monitoring dan evaluasi, baik monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh internal camp maupun yang dilakukan oleh unit SPI/Internal Control. Namun belum semua terlaksana dan sebagian belum terdokumentasi dengan baik serta masih belum menyentuh seluruh tahapan kegiatan. Selain itu laporan internal audit/Internal Control masih belum menjadi salah satu bahan perbaikan kegiatan di lapangan
Verifier 1.4.4 Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya	Sedang	PT Kiani Lestari telah mengoperasikan SIM milik Kementerian Kehutanan, yaitu pelaksanaan SIPUHH Online, SIPASHUT, SIMPEL, SIGANISHUT dan SIPNBP telah di tunjuk dengan SK, namun pada verifikasi dilapangan untuk kepatuhan pelaporan SIM milik Kementerian Kehutanan yang dilakukan PBPH PT Kiani Lestari masih kurang patuh pada beberapa pelaporannya
Indikator 1.5 Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA).		
Nilai Indikator: SEDANG		
Verifier 1.5.1 Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	Sedang	Kegiatan RKT PT KL yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan sebagian dari para pihak atas dasar informasi awal yang memadai yaitu dibuktikan dengan tersedianya dokumen RKTPH Tahun 2022-2024. PT KL telah melakukan sosialisasi RKTPH kepada masyarakat desa setempat yang merupakan desa binaan dan atau desa terdampak yaitu Desa Telaga, Desa Batu Timbau, Desa Long Noran, Desa Himba Lestari dan Desa Mugi Rahayu secara terpadu dengan sosialisasi yang dihadiri perwakilan masyarakat Desa sekitar serta manajemen PT Kiani Lestari yang dibuktikan dengan berita acara, daftar hadir dan foto dokumentasi sosialisasi. Namun untuk tahun 2025 PT KL

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		belum melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat desa sekitar
Verifier 1.5.2 Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan.	Sedang	Terdapat persetujuan penetapan kawasan lindung PT KL dari sebagian para pihak terutama dari masyarakat desa binaan yaitu Desa Telaga, Desa Batu Timbau, Desa Long Noran, Desa Himba Lestari dan Desa Mugi Rahayu secara terpadu dengan sosialisasi yang dihadiri perwakilan masyarakat Desa sekitar serta manajemen PT Kiani Lestari yang dibuktikan dengan berita acara, daftar hadir dan foto dokumentasi sosialisasi, sedangkan untuk tahun 2025 PT KL belum melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat desa sekitar
KRITERIA PRODUKSI		
Indikator 2.1 Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.		
Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 2.1.1 Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	Manajemen PBPH PT Kiani Lestari telah memiliki dokumen rencana jangka panjang berupa Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) periode tahun 2022 – 2031 dan dokumen perubahan RKUPH periode tahun 2022 – 2031. Dokumen rencana jangka panjang tersebut telah disertai dengan lampiran peta pendukung dan SK yang telah disetujui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Verifier 2.1.2 Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Baik	Manajemen PBPH PT Kiani Lestari telah melakukan penataan areal kerja di lapangan berupa batas RKT, batas petak, dan batas kawasan lindung. Posisi batas RKT, batas petak, dan batas kawasan lindung telah sesuai dengan dokumen RKUPH periode tahun 2022 – 2031. Rata-rata kesesuaian luas PAK antara dokumen rencana jangka pendek dengan dokumen rencana jangka panjang adalah sebesar 100%.
Verifier 2.1.3 Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Sedang	Manajemen PBPH PT Kiani Lestari telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan batas RKT, batas petak, dan batas kawasan lindung. Dari hasil pengamatan di lapangan, diketahui bahwa sebagian besar tanda batas di lapangan terlihat dengan jelas yaitu sebesar 75%.
Indikator 2.2 Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan.		
Nilai Indikator: SEDANG		
Verifier 2.2.1 Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/HHBK/kawasan hutan/jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/ survey/ identifikasi.	Baik	Manajemen PBPH PT Kiani Lestari telah memiliki data potensi sediaan tegakan hasil dari kegiatan IHMB yang dijadikan bahan untuk penyusunan dokumen RKUPH periode tahun 2022 – 2031 dan telah sesuai dengan kondisi lapangan. Dokumen Buku Laporan Utama Hasil IHMB telah dilengkapi dengan peta pendukung.
Verifier 2.2.2 Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	Berdasarkan dokumen Perubahan RKUPH periode tahun 2022 – 2031, lokasi calon PUP terletak pada blok RKT tahun 2027. Sehingga PBPH PT Kiani Lestari belum melakukan pengukuran dan analisis pada PUP. Manajemen PBPH PT Kiani Lestari dalam menentukan etat volume/jatah tebang di dalam dokumen RKUPH menggunakan riap tegakan pohon komersial 1,749 m ³ /ha/tahun. Namun dikarenakan realisasi produksi yang sangat rendah selama 3 (tiga) tahun terakhir, PBPH PT Kiani Lestari menggunakan faktor kinerja sebesar 12,75% dalam menentukan target volume penebangannya.
Indikator 2.3 Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.		

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Nilai Indikator: SEDANG		
Verifier 2.3.1 Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Baik	Manajemen PBPH PT Kiani Lestari telah memiliki prosedur untuk seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI dan THPB secara lengkap. Isi dari SOP yang tersedia telah mengacu kepada pedoman atau ketentuan teknis yang berlaku, seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) nomor 8 tahun 2021
Verifier 2.3.2 Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	Manajemen PBPH PT Kiani Lestari telah mengimplementasi SOP pada setiap tahapan kegiatan TPTI. Meski demikian, terdapat implementasi tahapan kegiatan yang belum sesuai dengan SOP. Pada kegiatan PAK, terdapat batas yang tidak terlihat jelas rintis batasnya seperti rintis batas untuk kawasan lindung sempadan sungai Mendasar pada blok RKT 2022 yang hanya terlihat patok batasnya. Pada kegiatan PWH, penutupan jalan sarad hanya menggunakan kayu log melintang dan belum dibuat sudetan dan guludan tanah seperti pada ex jalan sarad blok RKT 2024.
Verifier 2.3.3 Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	Buruk	Manajemen PBPH PT Kiani Lestari telah merencanakan kegiatan penanaman pada RKT tahun 2022 – 2025. Namun, realisasi kegiatan penanaman yang dilakukan di lapangan sangat rendah. Persentase realisasi kegiatan penanaman yang dilakukan oleh PBPH PT Kiani Lestari antara tahun 2022 – 2024 adalah sebesar 1,23%.
Indikator 2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.		
Nilai Indikator: SEDANG		
Verifier 2.4.1 Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	Manajemen PBPH PT Kiani Lestari telah memiliki prosedur Reduced Impact Logging dan prosedur lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan hutan ramah lingkungan dan isinya telah sesuai dengan kondisi areal kerja PBPH PT Kiani Lestari.
Verifier 2.4.2 Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	Manajemen PBPH PT Kiani Lestari telah mengimplementasikan prosedur seluruh tahapan kegiatan RIL. Namun ada tahapan SOP RIL yang implementasinya masih belum sesuai, yaitu pada tahapan perencanaan pemanenan dan pasca pemanenan. Pada tahapan perencanaan pemanenan, terdapat batas yang tidak terlihat jelas rintis batasnya seperti rintis batas untuk kawasan lindung sempadan sungai Mendasar pada blok RKT 2022 yang hanya terlihat patok batasnya. Pada tahapan pasca pemanenan, penutupan jalan sarad hanya menggunakan kayu log melintang dan belum dibuat sudetan dan guludan tanah seperti pada ex jalan sarad blok RKT 2024.
Verifier 2.4.3 Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal.	Sedang	Terdapat laporan kajian inventarisasi tegakan tinggal pada blok RKT tahun 2023 dengan rata-rata persentase tingkat kerusakan tegakan tinggal sebesar 24,61%.
Indikator 2.5 Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.		
Nilai Indikator: SEDANG		
Verifier 2.5.1 Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil Inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	Buruk	Manajemen PBPH PT Kiani Lestari telah menyusun dokumen rencana jangka pendek berupa Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) untuk tahun 2022 – 2024. Dokumen RKTPH telah dilengkapi dengan SK Pengesahan/Persetujuan dan peta pendukung sebagai lampirannya. Rata-rata persentase kesesuaian antara volume target pemanenan pada RKTPH tahun 2023 – 2025 dengan dokumen LHC adalah 276,98%.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 2.5.2 Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH	Baik	Manajemen PBPH PT Kiani Lestari telah menyusun peta kerja dengan batas-batas yang telah sesuai dengan peta RKT, seperti batas petak, batas blok RKT, dan batas areal kawasan lindung.
Verifier 2.5.3 Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja.	Baik	Manajemen PBPH PT Kiani Lestari telah melaksanakan penandaan batas berupa papan nama, patok batas, dan rintis batasnya. Tanda batas yang telah dibuat di lapangan sebagian besar terlihat dengan jelas dan telah sesuai dengan batas-batas pada peta kerja, termasuk batas dengan kawasan lindung.
Verifier 2.5.4 Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek.	Buruk	Rata-rata persentase realisasi produksi pada RKTPH tahun 2022 – 2024 sangat rendah, yaitu 5,12% dengan rata-rata realisasi produksi sebesar 2.111,62 m ³ .
Indikator 2.6 Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan.		
Nilai Indikator: SEDANG		
Verifier 2.6.1 Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan Laporan penatausahaan keuangan yang dibuatsesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Buruk	Terdapat laporan keuangan tahun 2023 yang telah disusun oleh PBPH PT Kiani Lestari. Namun, laporan tersebut belum diaudit oleh akuntan publik. Secara umum kondisi finansial PBPH PT Kiani Lestari untuk tahun 2023 antara lain likuiditas 4,64%, solvabilitas 77,44%, dan profitabilitas -0,10%.
Verifier 2.6.2 Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)	Buruk	Untuk tahun 2023 – 2024, alokasi anggaran dengan rata-rata persentase realisasi tertinggi adalah anggaran untuk kegiatan kelola sosial yaitu sebesar 125,00%. Sedangkan alokasi anggaran dengan rata-rata persentase realisasi terendah adalah anggaran untuk kegiatan perencanaan hutan yaitu sebesar 44,47%. Dengan demikian, alokasi anggaran untuk seluruh kegiatan pemanfaatan hutan pada PBPH PT Kiani Lestari tidak proporsional karena terdapat perbedaan lebih dari 50%, yaitu sebesar 80,53%.
Verifier 2.6.3 Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau Laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/ yang berwenang/ hasil RUPS).	Baik	Antara tahun 2023 – 2024, PBPH PT Kiani Lestari telah merencanakan anggaran pemanfaatan hutan rata-rata sejumlah Rp. 2.550.000.000,- dan untuk realisasi anggarannya rata-rata sejumlah Rp. 2.142.594.834,-. Sehingga diketahui bahwa rata-rata persentase realisasi anggaran antara tahun 2023 – 2024 adalah sebesar 83,98%.
Verifier 2.6.4 Realisasi pendanaan yang lancar.	Sedang	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan auditi, dapat disimpulkan bahwa realisasi pendanaan yang dilakukan oleh PBPH PT Kiani Lestari antara tahun 2022 – 2024 berjalan dengan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu.
Verifier 2.6.5 Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	Baik	Rata-rata persentase realisasi anggaran untuk kegiatan pembinaan hutan antara tahun 2023 – 2024 adalah sebesar 85,45%.
KRITERIA EKOLOGI		
Indikator 3.1 Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).		
Nilai Indikator: SEDANG		

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 3.1.1 Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.	Sedang	Penetapan luas, lokasi dan jenis kawasan lindung sudah sesuai dengan RKUPH Periode Tahun 2022 – 2031 namun belum terdapat informasi hasil identifikasi ABKT/NKT di areal kerja PT Kiani Lestari.
Verifier 3.1.2 Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.	Buruk	Penataan/penandaan batas kawasan lindung PT KL sesuai dengan RKUPH Periode 2022 - 2031 sepanjang 162,8 km atau dengan persentase 21,48 % dari panjang seharusnya 757,79 km. Tanda batas di lapangan terlihat jelas, namun belum terdapat deliniasi ABKT.
Verifier 3.1.3 Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung.	Baik	Kondisi kawasan lindung yang masih berhutan mencapai luas 11.269 Ha atau dengan persentase 93,64% dari luas keseluruhan 12.035 ha
Verifier 3.1.4 Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable).	NA	Pada areal konsesi PT KL tidak terdapat areal dengan jenis tanah gambut, sehingga verifier 3.1.4 tidak dapat diterapkan atau <i>Not Applicable</i> .
Verifier 3.1.5 Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	Sedang	Terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung berupa perambahan untuk perkebunan oleh masyarakat. Upaya penyelesaian yang dilakukan antara lain melakukan pelaporan kepada Kapolres Kabupaten Kutai Timur namun belum terdapat penyelesaian sampai pada tahap Nota Kesepahaman Kerjasama (NKK/MoU) pada sempadan sungai Mendasar km 32 terkait perambahan hutan untuk kebun sawit oleh masyarakat.
Verifier 3.1.6 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.	Sedang	PT KL telah melaksanakan kegiatan pengelolaan seluruh kawasan lindung hasil tata ruang yang ada di dalam dokumen RKUPH Periode 2022 - 2031 dan telah melakukan pelaporan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Samarinda namun tidak sesuai dengan tata waktu dan belum terdapat pelaporan ke aplikasi SIMPEL.
Indikator 3.2 Perlindungan dan pengamanan hutan. Nilai Indikator: SEDANG		
Verifier 3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.	Baik	PT KL memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan terdiri dari perburuan satwa liar, perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang sudah mengacu terhadap ketentuan yang berlaku.
Verifier 3.2.2 Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan.	Buruk	Ketersediaan jenis dan jumlah sarana prasarana perlindungan hutan pada PT KL untuk masing-masing jenis gangguan hutan khususnya untuk pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan belum seluruhnya sesuai dengan Permen LHK Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 dengan presentase baru mencapai 11 % namun seluruhnya berfungsi dengan baik. Beberapa sarpras yang belum memenuhi dari segi jenis dan jumlah antara lain sensor panas, CCTV, drone, mobil pemadam kebakaran, pompa induk dan beberapa sarpras yang lainnya.
Verifier 3.2.3	Buruk	Terdapat 11 personil satuan pengamanan dan perlindungan hutan serta 15 personil regu damkarhutla (1 regu inti dan 1

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.		regu cadangan). Berdasarkan SK Menhut No. 523/Kpts-II/93 bahwa jumlah personil Satpam PH belum memenuhi ketentuan, minimal harus terdapat 22 personil Satpam PH. Menurut Permen LHK Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 pasal 38 nomor (3), jumlah dan kualifikasi regu inti pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan belum sesuai ketentuan, minimal harus terdapat 3 regu inti dan 3 regu cadangan yang berkualifikasi dari Manggala Agni sebagai pencegah dan pemadam kebakaran hutan dan lahan.
Verifier 3.2.4 Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/represif)	Sedang	PT KL telah melaksanakan tindakan perlindungan hutan sesuai dengan prosedur melalui tindakan preemptif, preventif, represif dan telah melakukan somasi terhadap pelaku serta pelaporan kepada Kapolres Kab. Kutim. Namun belum ada kegiatan pelaporan kepada Gakkum/Dishut dan pelaporan monitoring karhutla ke aplikasi Sinkron. PT KL sudah menyampaikan bukti terkait permohonan registrasi Akun Sinkron tanggal 15 Oktober 2024 namun masih menunggu tanggapan/balasan dari Up. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
Indikator 3.3 Pengelolaan dan Pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan. Nilai Indikator: SEDANG		
Verifier 3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.	Baik	Terdapat prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia sesuai ANDAL 1991 serta pengelolaan limbah B3 yang sudah mengacu terhadap Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan PermenLHK yang berlaku.
Verifier 3.3.2 Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.	Sedang	PT KL memiliki sebagian sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 namun belum terdapat sarana prasarana pemantauan kualitas air sungai dan pengelolaan bangunan konservasi untuk mencegah dan/atau menahan laju erosi serta pemadatan tanah. Terdapat SDM yang berkompetensi sebagai Ganis Pembinaan Hutan (PH) dengan masa berlaku sampai tanggal 31 Desember 2025 namun belum terdapat SDM yang memiliki kualifikasi sebagai ahli pengelola limbah B3.
Verifier 3.3.3 Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	Sedang	PT KL telah melaksanakan sebagian pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dokumen ANDAL Tahun 1991 dan belum optimal mengurangi dampak terhadap lingkungan sekitar. Kegiatan yang belum diimplementasikan yaitu pembuatan sedimen trap yang mengarah ke sungai, drainase, sodetan pada jalan sarad dan pemantaun kualitas air. Spesifikasi bangunan TPS limbah B3 belum seluruhnya sesuai PermenLHK Nomor 6 Tahun 2021, belum terdapat sekat penyimpanan yang disesuaikan dengan karakteristik jenis limbah dan belum terdapat izin TPS limbah B3. Perlu adanya pemeliharaan jalan secara optimal.
Indikator 3.4 Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik. Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 3.4.1	Baik	PT KL memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna sesuai dengan ketentuan dari Kementerian LHK dan mencakup flora



PT GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313
 Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: globalresourcesertifikasi@gmail.com



KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.		dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik didalam areal kerja.
Verifier 3.4.2 Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Sedang	PT KL telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna namun belum seluruhnya sesuai dengan prosedur identifikasi yang telah disusun. Belum terdapat identifikasi pada areal kawasan lindung lainnya seperti KPPN, Lereng E dan Buffer Zone Hutan Lindung.
Verifier 3.4.3 Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT KL telah merangkum data hasil identifikasi flora dan fauna yang diareal kerja yang didukung dengan rekaman yang memadai dan terdapat analisa data seperti kelimpahan, keragaman, kekayaan dan dominasi jenis sesuai Perdirjen KSDAE P.10/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016
Indikator 3.5 Pengelolaan flora dan fauna untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak kawasan yang dilindungi dan ABKT). 2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi. Nilai Indikator: SEDANG		
Verifier 3.5.1 Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Sedang	PT KL memiliki prosedur pengelolaan flora fauna yang menguraikan tahapan-tahapan kegiatan pengelolaan dan perlindungan yang mengacu ketentuan. Belum terdapat prosedur/IK yang spesifik untuk pengelolaan masing-masing jenis flora fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik hasil Identifikasi lengkap yang mengacu ketentuan dan/atau hasil riset ilmiah/study biodiversity seperti pengkajian, penelitian dan pengembangannya.
Verifier 3.5.2 Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Sedang	PT KL telah melaksanakan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja namun belum seluruhnya sesuai dengan PP nomor 7 tahun 1999. Pengelolaan belum mencakup kegiatan mitigasi konflik, pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis flora fauna untuk menunjang tetap terjaganya keadaan genetik dan ketersediaan sumber daya jenis tumbuhan secara lestari terhadap aspek-aspek biologis dan ekologis dalam bentuk penelitian dasar, terapan dan uji coba.
Verifier 3.5.3 Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	Sedang	Terdapat alokasi sebagian areal kerja untuk kawasan dilindungi sebagai tempat pembinaan habitat/lintasan satwa liar, homerange flora dan/atau fauna yang terjaga/terpelihara, namun masih terdapat gangguan berupa perambahan hutan untuk perkebunan kelapa sawit. Upaya pencegahan yang dilakukan antara lain dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pelaporan kepada instansi berwenang, pemasangan papan larangan untuk tidak melakukan aktivitas apapun secara illegal dan melakukan patroli rutin di areal blok terbangun maupun kawasan lindung.
KRITERIA SOSIAL		
Indikator 4.1 Kejelasan deliniasi/ batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi. Nilai Indikator: SEDANG		
Verifier 4.1.1	Baik	PBPH PT Kiani Lestari memiliki prosedur terdokumentasi secara lengkap meliputi: SOP Identifikasi Keberadaan dan Hak-

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Ketersediaan prosedur Identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.		Hak Dasar Masyarakat Hukum Adat dan/atau Masyarakat Setempat; dan SOP Deliniasi dan Penandaan Batas Wilayah Masyarakat Hukum Adat dan/atau Masyarakat Setempat Secara Partisipatif; mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan.
Verifier 4.1.2 Ketersediaan rekaman hasil Pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Baik	PT Kiani Lestari memiliki data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang dilakukan sesuai prosedur yang mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Identifikasi awal kondisi sosial ekonomi budaya masyarakat desa di dalam dan sekitar PT Kiani Lestari terdokumentasi dalam dokumen Amdal. Pada tahun 2025, PT Kiani Lestari menyusun Laporan Pelaksanaan Identifikasi Keberadaan Hak-Hak Dasar Masyarakat Hukum Adat dan/atau Masyarakat Setempat tanggal 22 April 2025 sebagai awal identifikasi awal.
Verifier 4.1.3 Hasil deliniasi dan Implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur.	Buruk	PT Kiani Lestari telah melakukan deliniasi areal PBPH yang dikuasai masyarakat berupa peta penafsiran citra satelit Juni 2020, peta pentupan lahan tahun 2024 berdasarkan citra satelit maret 2023, peta penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tahun 2025, dan peta sebaran desa. Telah dilakukan sebagian identifikasi aktifitas diluar sektor kehutanan berupa identifikasi kebun di Blok RKT 2023. Di dalam areal kerja PBPH PT Kiani Lestari tidak teridentifikasi areal masyarakat hukum adat. PT Kiani Lestari telah melakukan tata batas areal 273,75 Km (83,65%) dari panjang keseluruhan 327,25 Km, belum terdokumentasi implementasi penandaan batas secara partisipatif areal yang dikuasai masyarakat setempat di dalam areal PBPH.
Indikator 4.2 Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur. Nilai Indikator: SEDANG		
Verifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	Buruk	PT Kiani Lestari telah menyusun laporan hasil pemetaan konflik namun penyusunannya sebagian belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Laporan terkait yang tersedia, diantaranya: Laporan Pemetaan Potensi Konflik Semester II Tahun 2024, dan Laporan Pelaksanaan Identifikasi Keberadaan Hak-Hak Dasar Masyarakat Hukum Adat dan/atau Masyarakat Setempat Tahun 2025 (Identifikasi Awal Jenis Potensi Konflik di Dalam Areal Kerja PBPH PT Kiani Lestari). Laporan Pemetaan Potensi Konflik Semester II Tahun 2024 telah dilaporkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
Verifier 4.2.2 Tersedia mekanisme resolusi konflik.	Sedang	PT Kiani Lestari memiliki mekanisme resolusi konflik dalam bentuk prosedur (SOP Identifikasi, Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik) yang telah mengakomodir potensi konflik yang ada, telah disosialisasikan ke sebagian desa terdampak dan belum disepakati sebagian mekanisme penyelesaian konfliknya oleh para pihak.
Verifier 4.2.3 Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	Baik	PT Kiani Lestari memiliki kelembagaan penanganan resolusi konflik (Tim Resolusi Konflik) dengan melibatkan para pihak yang memiliki kejelasan peran masing masing pihak dengan didukung pendanaan sesuai kebutuhan yang pengalokasiannya menurut tahapan penyelesaian konflik

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		berdasarkan ketentuan peraturan perundangan. Surat Keputusan Direktur Umum PBPH PT Kiani Lestari No. SK.104/KL-JKTII/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Pembentukan Tim Resolusi Konflik PBPH PT Kiani Lestari Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.
Verifier 4.2.4 Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Sedang	PT Kiani Lestari memiliki rencana resolusi/penyelesaian konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik tahun 2025 dan memuat sasaran yang jelas, tata waktu, alokasi sumber daya (SDM dan biaya), mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi, dan dalam penyusunannya belum melibatkan para pihak. Belum terdapat kesepakatan beberapa mekanisme rencana penyelesaian konflik terutama konflik lahan.
Verifier 4.2.5 Realisasi Pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	Sedang	PT Kiani Lestari telah melakukan upaya realisasi pelaksanaan penanganan konflik di lapangan mencapai rata-rata 51-79% dari rencana penanganan konflik, terdokumentasi, dilaporkan kepada instansi yang berwenang namun laporan identifikasi pemetaan potensi dan resolusi konflik belum dilaporkan ke instansi terkait. Upaya resolusi/penyelesaian konflik telah diusahakan melalui 3 pendekatan: kesejahteraan, alternative dispute resolution (ADR), dan legal formal. Terdapat laporan realisasi penyelesaian/resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik s.d. Bulan April 2025 dilampiri bukti pelaksanaannya.
Indikator 4.3 Ketersediaan mekanisme dan Implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak.		
Nilai Indikator: SEDANG		
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH.	Baik	PT Kiani Lestari memiliki laporan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh PBPH PT Kiani Lestari Tahun 2025.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Sedang	PT Kiani Lestari memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat dalam dokumen rencana (RKUPH 2022-2031, perubahan RKUPH 2022-2031, RKTPH, RO TJSJL), prosedur (SOP Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Instruksi Kerja Kemitraan Konsesi Hutan), dan kewajiban yang dimandatkan dalam SK Pemberian Perpanjangan IUPHHK-HA (2012). Rencana kerja telah disosialisasikan kepada masyarakat/desa terdampak. Terdapat realisasi beberapa rencana kegiatan terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat (mendapat kesepakatan) walaupun sebagian belum terealisasi (belum terjalin kesepakatan).
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Baik	PBPH PT Kiani Lestari memiliki rencana pemegang PBPH mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang telah mengakomodir aspirasi masyarakat dalam dokumen RKUPH 2022-2031, Perubahan RKUPH 2022-2031, RKTPH Tahun (2022, 2023, 2024), Rencana Operasional TJSJL Tahun (2023, 2024, dan 2025).
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif	Sedang	Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat PT Kiani Lestari melalui pengelolaan SDH dan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya.		peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya, telah mencapai antara 31 s.d. 50 % dari rencana, tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan. Sebagian rencana yang terealisasi: pemberdayaan tenaga kerja lokal, pembelian hasil produksi masyarakat (sembako/bahan makanan), bantuan pendidikan, dan kerjasama dengan usaha desa atau kontraktor lokal.
Indikator 4.4 Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Nilai Indikator: SEDANG		
Verifier 4.4.1 Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggungjawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	Sedang	PT Kiani Lestari memiliki hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang prosesnya melibatkan sebagian masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, melalui forum komunikasi/konsultasi/ koordinasi. Meskipun demikian sebagian program prioritas belum disepakati. Identifikasi kebutuhan masyarakat juga diidentifikasi dari aspirasi pengajuan proposal masyarakat desa sekitar.
Verifier 4.4.2 Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan.	Baik	PT Kiani Lestari memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup program prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil identifikasi. Rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Kiani Lestari dalam dokumen RKUPH 2022-2031, perubahan RKUPH 2022-2031, RKTPH, Rencana Operasional TJSL.
Verifier 4.4.3 Ketersediaan mekanisme Implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	PT Kiani Lestari memiliki SOP Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan No. 004/KL-SOP/SOS/2022. SOP telah memuat tugas dan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan, dan telah mendapat pengesahan dari yang berwenang (Direktur Umum PT Kiani Lestari).
Verifier 4.4.4 Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	PT Kiani Lestari telah mensosialisasikan program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran program, bukti proses dan hasil sosialisasinya terdokumentasi sebagian. Kegiatan TJSL yang terealisasi/disepakati saat ini dengan desa binaan diantaranya kesempatan kerjasama dengan usaha lokal, kesempatan kerja dengan prioritas anak mantan karyawan PT Kiani Lestari/tenaga kerja lokal, dan bantuan berdasarkan proposal. Sebagian rencana TJSL lainnya belum mendapatkan kesepakatan.
Verifier 4.4.5 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	Realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dapat dibuktikan di lapangan mencapai antara 60% s.d 80% dari rencana. Terdapat realisasi: pemberdayaan masyarakat sesuai amanat SK perpanjangan IUPHHK-HA PT Kiani Lestari 2012; Realisasi RO Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PBPH PT Kiani Lestari Tahun (2023, 2024). Terdapat dokumen Rencana Operasional dan Realisasi TJSL Tahun (2023, 2024, dan 2025). PT Kiani Lestari telah melakukan pelaporan bulanan realisasi kelestarian sosial RKTPH di Sipashut Tahun 2022, 2023, dan 2024.
Indikator 4.5 Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja. Nilai Indikator: SEDANG		
Verifier 4.5.1 Ketersediaan sarana hubungan industrial.	Sedang	PT Kiani Lestari memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal terdiri dari: Kebijakan Kebebasan Berserikat, Keanggotaan Organisasi Pengusaha (APHI nomor anggota

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		229), Peraturan Perusahaan 2022-2025 (belum mendapatkan SK Pengesahan Disnakertrans), peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, dan telah memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disepakati (SPK Karyawan dan SOP Mekanisme Penyelesaian Hubungan Industrial).
Verifier 4.5.2 Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Sedang	PT Kiani Lestari memiliki kebijakan standar jenjang karier yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja), terdapat: Peraturan Perusahaan 2022-2025; dan prosedur (SOP Pengembangan Karir; SOP Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kerja; SOP Penilaian Kinerja Karyawan; SOP Administrasi Mutasi, Transfer, dan Promosi). Terdapat realisasi penilaian prestasi kerja karyawan tahun 2024 serta realisasi peningkatan kompetensi SDM. Pada periode 2022-2025 tidak terdapat promosi, mutasi, maupun demosi. Realisasi penerapan jenjang karir 2 dari 3 tahap (66,67%).
Verifier 4.5.3 Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier.	Sedang	PT Kiani Lestari memiliki dokumen rencana pengembangan kompetensi SDM untuk pemenuhan kompetensi pada jenjang karier dan/atau kebutuhan promosi dan terealisasi 50% s.d. <80%. Realisasi Peningkatan Kompetensi SDM PT Kiani Lestari Tahun 2024 dan 2025 terealisasi 64,28% dari rencana. Operator sistem informasi manajemen memenuhi; tenaga professional memenuhi; Ganis Nenhut dan Ganis Kurpet belum tersedia; SDM perlindungan dan pengamanan hutan (damkarhutla) jumlah dan kualifikasi belum memenuhi namun telah direncanakan; tidak terdapat realisasi promosi tahun 2022-2025.
Verifier 4.5.4 Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan.	Sedang	PT Kiani Lestari kebijakan pengupahan, tunjangan, kepesertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan dan fasilitas karyawan namun sebagian belum diterapkan sesuai standar
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN		
Prinsip 1 Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan		
Kriteria K1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan lindung dan produksi		
Indikator 1.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
Verifier 1.1.1a Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	Memenuhi	PT Kiani Lestari memperoleh perpanjangan IUPHHK-HA berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.434/Menhut-II/2012 tanggal 9 Agustus 2012 seluas ± 134.950 Ha di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2021, PT Kiani Lestari mendapatkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.776/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 16 September 2021, di mana menyebutkan sepanjang menyangkut nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman. Adapun peta areal kerja yang berlaku masih berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.434/Menhut-II/2012 tanggal 9 Agustus 2012. Pada tahun 2023, PT KL mendapatkan pemulihan kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.905/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2023 tanggal 15 Agustus 2023. Pemulihan kegiatan tersebut sehubungan evaluasi

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		internal terkait KLHK terkait kinerja PBPH. Dengan demikian, areal kerja PT KL secara keseluruhan sesuai dengan SK PBPH
Verifier 1.1.1b Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	Memenuhi	Di dalam areal PT KL terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH, antara lain: PPKH PT Kaltim Nusantara Coal pada segmen timur, Jalan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur, SD di Km.41, dan SD N 006 Batu Ampar. PT Kiani lestari memiliki dokumen yang dimiliki terkait adanya penggunaan kawasan yang sah tersebut, yaitu Surat dari Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah IV Samarinda Nomor : S.57/BPKHTL.IV/SDHTL/PLA.4.1/B/01/2025 tanggal 24 Januari 2025, Hal : Telaah Status dan Fungsi Kawasan Hutan terkait Areal Permohonan Persetujuan Lingkungan PT Kiani Lestari. Upaya yang dilakukan PT Kiani Lestari terkait adanya penggunaan kawasan yang sah tersebut, yaitu menyampaikan surat kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Nomor : 69/KL-BA/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024 Perihal : Klarifikasi Pendorongan Lokasi SD, Jalan dan Bahan Material Bangunan di Wilayah PBPH PT Kiani Lestari Batu Ampar Km.41. Dengan demikian, PT Kiani Lestari memiliki sebagian data dan informasi terkait penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH
Prinsip 2 Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
Kriteria K2.1 Adanya rencana kerja yang sah		
Indikator 2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai Rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.		
Verifier 2.1.1a Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	PT Kiani Lestari memiliki RKUPH periode tahun 2022 - 2031 yang disusun oleh GANISPH CANHUT, diketahui oleh Direktur Utama, dan disetujui oleh a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.7910/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2022 - 2031 Atas Nama PT Kiani Lestari Provinsi Kalimantan Timur. PT Kiani Lestari memiliki Perubahan RKUPH periode 2022 - 2031 yang disusun oleh GANISPH CANHUT, diketahui oleh Direktur Utama PT Kiani Lestari, dan disetujui oleh a.n. Menteri Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 505 tahun 2025 tanggal 11 Februari 2025 tentang Persetujuan Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Produksi Tahun 2022-2031 Atas Nama PT Kiani lestari Provinsi Kalimantan Timur. Kedua dokumen RKUPH tersebut dilengkapi peta skala 1:100.000. Dengan demikian, PT KL telah memiliki RKUPH lengkap dan sah.
Indikator 2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
Verifier 2.1.2b Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi:	Memenuhi	PT Kiani Lestari memiliki RKUPH periode 2022-2031 berbasis IHMB yang disusun oleh GANISPH CANHUT, diketahui oleh Direktur Utama PT Kiani Lestari, dan disetujui oleh a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari. PT Kiani Lestari memiliki Perubahan RKUPH periode 2022 - 2031 yang disusun oleh

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional dibidang kehutanan - Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 		GANISPH CANHUT, diketahui oleh Direktur Utama PT Kiani Lestari, dan disetujui oleh a.n. Menteri Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari pada tanggal 11 Februari 2025. Kedua dokumen RKUPH tersebut dilengkapi peta skala 1:100.000. PT Kiani Lestari memiliki RKTPH tahun 2024 disusun oleh GANISPH CANHUT dan disetujui oleh Direktur Utama PT Kiani Lestari. RKTPH tersebut dilengkapi peta skala 1:50.000 yang dibuat oleh GANISPH-CANHUT
Kriteria K2.2 Adanya rencana penebangan yang sah		
Indikator 2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
Verifier 2.2.1a Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	Memenuhi	PT Kiani Lestari memiliki LHC yang tertuang dalam Laporan Hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan Pada Rencana Blok Tahun 2024. Format laporan sesuai Lampiran IX Permen LHK Nomor 8 tahun 2021, terdiri dari : cover, halaman pengesahan, pakta integritas, SK Tim ITSP, data umum, pelaksanaan ITSP, LHC per Petak, Rekapitulasi LHC seluruh Petak. Berdasarkan hasil uji petik penandaan pohon di lapangan diketahui bahwa pohon hasil inventarisasi di lapangan sesuai dengan yang tertera pada peta persebaran pohon skala 1 : 1.250. Dengan demikian, dokumen LHC sesuai implementasinya di lapangan
Verifier 2.2.1b Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan.	Memenuhi	PT Kiani Lestari memiliki Peta RKTPH tahun 2024 dan Carry Over RKTPH tahun 2023 skala 1 : 50.000. Pada RKTPH tahun 2024 terdapat petak-petak tebang, antara lain : petak RKTPH 2024 : T-41, T-40 dan carry over RKTPH 2023 : W-39, Y-41, Z-43, W-42, V-41, Z-42, V-42, Y-42, X-41, Y-43, AA-43, Z-43, W-40, X-42, Z-41. Pada Blok RKTPH tahun 2024 dan Carry Over Blok RKTPH tahun 2023 berbatasan dengan areal yang tidak boleh ditebang yaitu sempadan sungai. Penandaan batas areal yang boleh ditebang dan tidak boleh ditebang di Blok RKTPH terlihat jelas di peta dan di lapangan
Verifier 2.2.1c Penandaan blok tebang/blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan.	Memenuhi	PT Kiani Lestari telah melakukan penandaan blok dan petak RKTPH tahun 2024 di peta dan di lapangan. Berdasarkan uji petik lapangan diketahui bahwa tanda batas blok dan petak tebang sebagian besar terlihat jelas di peta dan di lapangan
Verifier 2.2.1d Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	NA	Di dalam areal PT Kiani Lestari tidak terdapat areal yang dialokasikan untuk pembangunan budidaya tanaman sehingga tidak ada pemanfaatan kayu tumbuh alami untuk penyiapan lahan pembangunan budidaya tanaman. Dengan demikian verifier 2.2.1d tidak dapat diterapkan/Not Applicable
Prinsip 3 Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu		
Kriteria K3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkat/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah.		
Indikator 3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang/dipanen telah di-LHP-kan		
Verifier 3.1.1.1	Memenuhi	PT Kiani Lestari memiliki PLHP a.n. : (1) Allan Girardi, GANISPH Pengujian Kayu Bulat No.Reg. : 23230006723 dan (2) Andi

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang		Sukri, GANISPH Pengujian Kayu Bulat No.Reg. : 23240022699. Pada periode audit bulan April 2024 s.d. Maret 2025, diketahui bahwa PT KL telah menerbitkan LHP 1 dokumen dengan total 80 batang, volume 208,88 M ³ . Seluruh kayu yang ditebang telah dicatat dalam buku ukur. Pembuatan LHP telah sesuai dengan buku ukur dan dibuat oleh petugas yang berwenang. PT Kiani Lestari memiliki sarpras SIPUHH yang memadai dan efektif di lokasi PBPH.
Indikator 3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah		
Verifier 3.1.2.1 Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	PT Kiani Lestari memiliki P2SKSHHK a.n. : (1) Kadir Sambira, GANISPH Pengujian Kayu Bulat, No. Reg. : 23230016553, (2) Alan Sopiansyah, kualifikasi GANISPH Pengujian Kayu Bulat, No. Reg. : 23240022701. PT Kiani Lestari memiliki P3KB a.n. : (1) Kadir Sambira, kualifikasi GANISPH Pengujian Kayu Bulat, No. Reg. : 23230016553, (2) Wahyu Rahmat Rizaldi, kualifikasi GANISPH Pengujian Kayu Bulat, No. Reg. : 23230020140, (3) Ahlansyah, kualifikasi GANISPH Pengujian Kayu Bulat, No. Reg. : 23240022700. Selama periode audit April 2024 s.d. Maret 2025, PT KL telah mengangkut kayu dari TPK Hutan ke industri sebanyak 253 kali dengan jumlah 532 batang dan volume sebesar 1.486,71 M ³ ; dari TPK Antara/Logpond ke Industri 1 kali dengan jumlah 2 batang dan volume sebesar 6,49 M ³ . Hasil pemeriksaan silang LMKB TPK Hutan dan TPK Antara/Logpond dengan LHP dan SKSHHK telah sesuai. Dengan demikian, Seluruh kayu yang diangkut dilindungi dengan dokumen angkutan yang sah (SKSHHK).
Indikator 3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu		
Verifier 3.1.3.1 Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	Memenuhi	PT Kiani Lestari dalam penatausahaan hasil hutannya sudah menerapkan SIPUHH Online. Pada saat audit, tidak ada kayu pada periode audit April 2024 s.d. Maret 2025 baik di TPn, TPK Hutan, maupun di TPK Antara/Logpond sehingga penelusuran identitas kayu (lacak balak) ditelusuri dari dokumen SKSHHK sampai ke tunggak dan terdapat kesesuaian ID barcodenya
Kriteria K3.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP.		
Indikator 3.2.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Verifier 3.2.1.1 Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	Memenuhi	Pada periode audit bulan April 2024 s.d. Maret 2025, PT KL telah membayar seluruh kewajiban DR dan PSDH. Pada periode audit, PT KL telah melakukan pembayaran DR sejumlah Rp 47.309.605,00 dan PSDH sejumlah Rp17.571.950,00. Tidak terdapat perbedaan selisih pembayaran dengan SPP yang terbit dan tidak terdapat denda akibat keterlambatan bayar serta tidak terdapat tunggakan PNBP atas LHP yang diterbitkan
Kriteria K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK.		
Indikator 3.3.1 Implementasi Tanda SVLK.		
Verifier 3.3.1.1 Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	Memenuhi	Terdapat Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda SVLK antara PT Global Resource Sertifikasi dengan PT Kiani Lestari tanggal 27 April 2022, addendum ke-1 tanggal 17 April 2023, dan addendum ke-2 tanggal 9 Mei 2024 . Hasil uji petik Tanda SVLK PTKL pada SKSHHK diketahui terdapat Tanda SVLK sesuai ketentuan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Prinsip 4 Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
Kriteria K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
Indikator 4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Verifier 4.1.1.1 Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	Memenuhi	PT Kiani Lestari memiliki Dokumen SEL tahun 1991 seluas 350.000 Ha, yang disetujui dan disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No. 1119/DJ-VI/PA/92 tanggal 28 April 1992. Di dalam dokumen tersebut terdapat dampak yang sudah ada dan yang mungkin akan timbul, antara lain : (a) Komponen fisik-kimia (fisiografi, geologi, dan tanah; iklim dan kualitas udara, hidrografi; kualitas air, (b) Komponen biologi (vegetasi, satwa liar, biota perairan), (c) Komponen social ekonomi dan budaya (sosial ekonomi, biologi, sosial ekonomi dan budaya).
Indikator 4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
Verifier 4.1.2a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya	Memenuhi	PT Kiani Lestari memiliki Dokumen RKL dan RPL yang disetujui dan disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No. 1119/DJ-VI/PA/92 tanggal 28 April 1992. Di dalam Dokumen SEL PT KL terdapat matrik arahan RKL, meliputi: tanah, kualitas air, vegetasi, satwa liar, biota perairan, sosial ekonomi, sosial budaya, sosial dan matrik arahan RPL, meliputi: kualitas air, vegetasi, satwa liar, biota perairan, sosial ekonomi, sosial budaya. Dengan demikian, RKL dan RPL PT KL telah sah dan mencakup keseluruhan aspek dampak meliputi aspek fisik kimia, biologi, dan sosial
Verifier 4.1.2b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik	Memenuhi	PT Kiani Lestari telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak penting yang mencakup aspek fisik kimia, biologi, dan sosial yang dibuktikan dengan adanya Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Semester I tahun 2024 dan Semester II tahun 2024. Laporan tersebut sudah disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 2 Mei 2025 dan sudah mendapatkan tanda terimanya. Dengan demikian, pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan serta telah dilaporkan kepada instansi terkait.
Prinsip 5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
Kriteria K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 5.1.1 Prosedur dan implementasi K3		
Verifier 5.1.1a Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT Kiani Lestari memiliki Prosedur K3, yaitu SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja, No. Dokumen : KL/VLK-01. PT Kiani Lestari juga memiliki dokumen SOP yang berkaitan dengan K3, antara lain : SOP Penanganan Kecelakaan atau Insiden. No. Dokumen : KL/VLK-02, SOP Penanganan Limbah. No. Dokumen : KL/VLK-03, SOP Pemulihan Darurat. No. Dokumen : KL/VLK-04. PT Kiani Lestari memiliki Struktur Organisasi K3 tertanggal 08 Mei 2025. PT Kiani Lestari telah mengikutsertakan salah satu karyawan untuk mengikuti pembinaan calon Ahli K3 Umum dan telah mendapatkan Surat Keterangan Nomor SKP Kemnaker RI : 5/331/A.S.01.02/IV/2024 tanggal 28 April 2025.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		PT Kiani Lestari telah mengimplementasi Prosedur K3, antara lain : (1) Pengadaan sarana dan prasarana K3, antara lain : helm, rompi, sepatu boots, Kotak P3K, dll., (2) Penempelan poster dan infomasi K3 pada lokasi-lokasi yang strategis, antara lain di : Kantor Base Camp Batu Ampar, Persemaian, Camp Kontraktor
Verifier 5.1.1b Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Kiani Lestari memiliki peralatan K3 yang tertuang dalam Daftar Sarpras K3 PT Kiani Lestari. Hasil uji petik peralatan K3 sebagian besar dalam kondisi baik dan berfungsi karena APAR yang ada di Base Camp Batu Ampar tidak ada keterangan tanggal pengisian dan expirednya
Verifier 5.1.1c Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	Memenuhi	PT Kiani Lestari memiliki catatan kecelakaan kerja, yang terdapat dalam Laporan Catatan Kecelakaan Kerja Periode April 2024 - Maret 2025. Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara diketahui bahwa pada tahun 2024 terdapat 1 kejadian kecelakaan kerja. PT Kiani Lestari telah menyampaikan laporan kecelakaan kerja kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kutai Timur tertanggal 9 Mei 2025 dan telah dikirim melalui Pos Indonesia. Manajemen PT Kiani Lestari telah melakukan upaya untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, antara lain : pembuatan SOP K3 dan penyediaan sarpras K3 (Kotak P3K, Helm, Sepatu Boots, Poster K3).
Kriteria K5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 5.2.1.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT KL tidak mempunyai organisasi serikat pekerja. Manajemen PT KL telah membuat Surat Pernyataan Nomor : 12/SP/KL-JKT I/V/2023 tanggal 26 April 2024, yang berisi memberikan kebebasan bagi seluruh karyawan/karyawati untuk membentuk Serikat Pekerja
Indikator 5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier 5.2.2.1 Ketersediaan dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Kiani Lestari memiliki PP Periode 2022-2025 telah disahkan secara internal oleh Direktur Utama Nomor: 31A/SK/KL-JKT/II/2022 pada tanggal 12 Februari 2022. PT Kiani Lestari telah menyampaikan permohonan pengesahan PP kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaupaten Kutai Timur pada tanggal 14 April 2023, namun sampai saat ini belum disahkan. Peraturan Perusahaan PT KL terdiri atas 15 BAB dan 58 Pasal serta mengatur mengenai hak-hak pekerja
Indikator 5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier 5.2.3.1 Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT Kiani Lestari memiliki pekerja termuda berusia 20 tahun 2 bulan atas nama : Umar; no. KTP : 64081xxx; tempat, tanggal lahir : Sangatta, xx-02-2005; jenis kelamin : laki-laki; jabatan : Operator Loader; status ketenagakerjaan: PKWT. Dengan demikian, di PT KL tidak terdapat pekerja berusia kurang dari 18 tahun